

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penelitian dari pembahasan dimuka maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

alasan yang terjadi pada pelaku nikah siri dalam peneliti simpulkan diantaranya adalah dikarenakan belum cukup umur, hamil diluar nikah, berpoligami, tidak diizinkan oleh kedua orang tua untuk menikah, hubungan yang sudah tidak bisa dibendung lagi, atas dasar dukungan orang tua, suami memilih meninggalkan istri yang dinikahnya selama pernikahansiri, mudah untukmengganti ganti pasangan jika menurutnya tidak cocok

Dampak hukum yang bisa timbul dari pernikahan siri, antara lain : dapat konflik dalam keluarga misalnya karena tidak direstui, nikah bedaagama, poligami, dan lain sebagainya, dampak ekonomi, dan pendidikan, hal ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa, dampak hukum yaitu pernikahan siri adalah sebuah pelanggaran hukum, problem sosial dan psikologis serta dampak padaagama, misalnya pernikahan siri yang dilakukan oleh ustazd atau kiai.

Dampak pernikahan siri bagi perempuan adalah secara hukum, istri tidak dianggap istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status

pernikahan siri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolasi dari lingkungan masyarakat.

B. Saran.

1. Bagi perempuan diharapkan untuk menolak untuk dinikahi secara siri oleh pasangannya dan meminta pernikahan yang resmi sesuai hukum di Indonesia
2. Kepada pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut agar mengintensifkan penyuluhan hukum pada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan demi terwujudnya kesadaran masyarakat.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan lebih detail tentang pelaku pernikahan siri dari berbagai kalangan dan berbagai sudut pandang agar persoalan ini dapat semakin jelas dan bisa dipahami semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abd, Somad, 2012. *Hukum Islam Penomena Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdurrahman, 1996, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Afief, Saifuddin, 2011, *Notaris Syariah dalam Jilid ke 1 Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing,
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, , 1982, *Hikmah Perkawinan* Cet, I; Semarang, Lentera Hati
- Al-Hamdani, 2011, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo
- A. Rauf, Ma'mun, 1996, *Hukum Islam Hukum Perkawinan dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Ja'far, Kumedi, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung CV Ajasa PratamaRofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khallaf, Abdul Wahab, 1994, *Ilmu Ushu Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama: Semarang
- Sulfan dan Mahmud, *Tiga Jurusan Mudah Menulis*, Jakarta: guepidia
- Susanto, Happy, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta Selatan: VC Media

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, 1998, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar EM, Jakarta: PustakaAl-Kautsar,

Prof. H. A. Djazuli, 2006, "*Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*", Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Skripsi, Tesis dan Jurnal

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gzahaly, *Mustashfa min Ilmi al-Ushul, Jilid II*, (Madinah Munawarah:t.t)

Anwar, Nur Annisa Lutfita, 2019, "Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Pernikahan (Studi Kasus Desa Bumi Jawa Kecamatan Nuban Kabupaten Lampung Timur)", Jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksyyiah, Fakultas Syariah IAIN Metro

Aravia, Gadis, 2003, *Filsafat Berspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan

Atia, Nor, 2019, "*Praktik Nikah Siri (Studi Kasus Di Desa Binjai Pirua Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*", Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Gunawan, Edi, "Nikah Sri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan", Jurnal Syariah STAIN Manado (online), Diakses 07 November 2017

- Fitriah, Habibah, 2016, “*Nikah Siri di Kota Banjarmasin Dan Dampaknya Terhadap Perempuan*”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- Mohsi, 2019, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi Sistem saksi Perkawinan Berbasis Masalah”, *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Volume 4, No 2
- Pusvita, Sari, 2018, “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan”, *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Volume 1, No 2
- Rahmiyati, 2019, “*Praktik Walimah Pernikahan Siri Pada Masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar*”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Kitab-kitab

- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, 2017, *Subulus Salam – Syariahn Bulughul Maram Jilid 3*, Terj.Ali Fauzan dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, Cet. Ke-2
- Majah, Imam Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 7, Bab Man Bana Haqqah Ma Yaduru Bijarih i, nomor hadis 2332, Beirut: Dar Al-Fikri,t.th
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, 2004, *Kifayatul Al-Akhyar, Juz 11*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah

Zahrah, Muhammad Abu, 1957, *Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, Qohirah: Dar
Al-Fikr al-‘Arabi

Kutipan

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Dirubah
Menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan
Agama dan dirubah lagi menjadi Undang-Undang No.50 Tahun
2009 tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.45 Tahun 1990 tentang Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Undang-Undang No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Undang-Undang No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak